

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1. Simpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah mencoba mengetahui sejauh mana perkembangan riset mengenai *green sukuk* khususnya pada jurnal dan *proceeding* yang terdapat pada database dimesion AI dengan mengkajinya menggunakan metode bibliometrik. Hasil menunjukkan data sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 82 artikel jurnal yang terdiri dari 79 jurnal dan 3 *proceeding*, artikel yang terpublish pertama pada tahun 2013, seiring berjalannya waktu terjadi peningkatan yang besar khususnya pada tahun 2021-2023.

Penelitian ini menghasilkan 5 klaster kata kunci yang masing masing ditandai dengan warna yang berbeda. Dalam penelitian ini, penulis yang aktif dalam melakukan publikasi yaitu Sri Herianingrum dengan total publikasi sebanyak 3 artikel, kemudian ada Ririn tri Ratnasari, Bella Tahya Hanis, Endri, Muhammad Alan Nur, dan Dodik dengan node terbesar kedua memiliki total artikel yang terindeks dimension AI masing-masing sebanyak 2 artikel. Dilihat dari negara yang paling banyak mempublikasi mengenai topik *green sukuk* Indonesia merupakan negara yang paling banyak melakukan publikasi artikel jurnal mengenai *green sukuk*, yaitu sebanyak 45 artikel.

Pemetaan bibliometrik berdasarkan organisasi digunakan untuk menganalisis jaringan antara organisasi atau institusi yang terlibat dalam penelitian. Pada hasil pemetaan penelitian ini Airlangga University merupakan organisasi atau institusi yang banyak terlibat dalam melakukan penelitian dengan topik *green sukuk*. Pemetaan bibliometrik sitasi berdasarkan sumber menunjukkan jurnal mana yang paling banyak mempublikasi artikel mengenai *green sukuk*, pada penelitian ini ada Jurnal IOP Conference Series Earth and Environmental Science yang menduduki posisi pertama total ada sebanyak 3 artikel. Kemudian pemetaan bibliometrik sitasi berdasarkan dokumen dengan jumlah sitasi yang paling banyak, ditulis oleh Felicia HM Liu dan Karen PY Lai dengan judul "*Ecologies of green finance: Green sukuk and development of green Islamic finance in Malaysia*" terbit pada tahun 2021.

5.2. Implikasi

Implikasi penelitian ini bila ditinjau dari segi teoretis analisis bibliometrik dapat membantu mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur yang ada, mengarahkan penelitian lebih lanjut, dan menyoroti topik yang masih kurang dibahas. Ini memberikan panduan bagi peneliti untuk fokus pada area yang belum banyak dieksplorasi.

Sedangkan untuk implikasi praktis dapat memberikan wawasan mengenai tren, topik yang sering dibahas, kemudian menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. Adapun Hasil dari analisis bibliometrik dapat mengidentifikasi kekurangan dalam literatur dan area yang membutuhkan perhatian lebih dalam pembuatan kebijakan terkait *green sukuk*. Tren dan pola publikasi yang teridentifikasi dapat membantu pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan dan penerapan *green sukuk*, termasuk memberikan insentif dan regulasi yang mendorong investasi berkelanjutan.

5.3. Rekomendasi

Penelitian ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan, pada penelitian ini database yang digunakan terbatas pada jurnal yang terindeks Dimensions AI, kemudian alat analisis yang digunakan untuk menganalisis bibliometrik menggunakan VOSViewer. Maka dari itu, penulis memberi rekomendasi untuk penelitian selanjutnya ketika hendak meneliti mengenai topik *green sukuk* ini dengan menggunakan metode bibliometrik, antara lain:

1. Perluasan pada database pencarian jurnal yang digunakan, penelitian selanjutnya bisa mengakses jurnal yang ada pada database scopus atau WoS (Web of Science), crossref, google scholar, PubMed.
2. Gunakan alat analisis bibliometrik lain seperti biblioshiny, citespace, histcite agar bisa menghasilkan hasil penelitian yang lebih komprehensif.
3. Menggabungkan penelitian bibliometrik dengan *Systematic Literature Review* (SLR) guna mendapatkan wawasan yang lebih mendalam dan terstruktur sistematis.

Adapun rekomendasi bagi emiten penerbit sukuk terkait pelaksanaan *green sukuk*, khususnya mengenai skema pelaksanaannya, dikarenakan terjadi kekeliruan akad yaitu ketidaksesuaian antara akad dengan pelaksanaannya di lapangan, antara lain:

1. Solusinya, kalau mau tetap disebut utang, karena berdasarkan fakta di lapangan sukuk termasuk *green sukuk* itu utang uang (*qardh*), maka harus sesuai prosedur *qardh* dalam fiqih muamalah yaitu tanpa imbalan (tanpa imbal hasil/ tanpa margin *fee*). Karena *qardh* termasuk akad *tabarru'* (akad non bisnis/ nirlaba). Jikalau akad *qardh* ada imbalan maka itu sama saja dengan bunga/ riba. Keuntungan bagi masyarakat ketika meminjamkan uang (memberi utang) kepada negara adalah membantu negara/ pemerintah dalam membiayai pembangunan negeri dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. kemudian juga ujung-ujungnya infrastruktur hasil pembangunan yang sudah jadi dapat dirasakan oleh masyarakat/rakyat.
2. Kalau pun sukuk termasuk *green sukuk* memilih memakai akad *tijarah* (bisnis/ laba) bisa memakai dengan jenis *syirkah mudharabah* (jangan menggunakan akad *ijarah/sewa*), di mana masyarakat sebagai pemodal (investor/ *shahibul mal*), sedangkan pemerintah/ negara sebagai pengelola usaha (*mudharib*), maka gunakanlah prosedur akad *mudharabah* yang benar yaitu diantaranya terdapat nisbah (*porsi prosentase bagi hasil*) yang dikalikan laba bersih (bukan pula dikalikan *revenue* karena *revenue* masih pendapatan kotor), kemudian bukan *nisbah* dikalikan uang yang ditanam (uang yang diinvestasikan). Jika *nisbah* dikalikan uang yang diinvestasikan maka itu sama saja dengan bunga/ riba.
3. Fungsi modal pada sukuk itu untuk diputar pada proyek bukan untuk diperjualbelikan di pasar modal sekunder.